



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Desa Liang Jering terletak di Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi yang berbatasan dengan desa lau juhar I. Masyarakat di Desa Liang Jering mempunyai suku pakpak, karo, batak toba, jawa dan gayo dan agama islam, keristen yang terdiri dari 286 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas masyarakat desa dari suku pakpak yang beragama islam. Dalam kehidupan seharian suku pakpak menggunakan kebiasaan bahasa Pakpak dan Karo. Dalam perkawinan suku Pakpak menggunakan perkawinan jujur yang merupakan kebudayaan dari nenek moyang. Kebudayaan adalah hasil akal pemikiran atau akal budi manusia yaitu berdasarkan dari kebiasaan, gagasan dan benda-benda, (Koentjaraningrat 2000: 181).

Pada masyarakat Desa Liang Jering pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan Taruhon jual (*pembelian jujur*) ini merupakan proses dimana pihak laki-laki harus memberi sejumlah barang berharga atau uang (sinamot) kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan terjadi dengan cara mempelai laki-laki bertanya kepada mempelai wanita apa siap untuk dijadikan istrinya dan mau diangkat menjadi warga batak, jika wanita menjawab siap dan mau diangkat menjadi warga batak, maka laki-laki tersebut memberikan tanda (kain sarung atau ulos) sebagai bukti keseriusan mereka. Setelah itu keluarga laki-laki mengutus perwakilan (dongan tubu, boru, dongan

sahuta) ke rumah pihak perempuan dengan membawa makanan sebagai jamuan. Pada pertemuan ini akan dibicarakan segala sesuatu yang menyangkut rencana perkawinan terutama mengenai berapa jumlah sinamot/tuhor (mahar) yang diminta dari pihak wanita apabila sinamaot yang diminta pihak wanita terlalu besar dan pihak laki-laki tidak sanggup maka keluarga pihak laki-laki mendatangi kerumah kepala desa sebagai orang penengah dalam menyelesaikan masalah ini. selanjutnya perwakilan pihak laki-laki menyerahkan sinamot (uang jujur) sesuai jumlah yang telah ditentukan melalui tawar-menawar kepada pihak wanita. Selesai membicarakan jumlah sinamot yang di pandu oleh raja hata (pemengku adat) maka masuk pada kesepakatan pihak laki-laki dan wanita menentukan waktu untuk acara mertumpol (pernikahan). Sebelum diadakan acara pelaksanaan perkawinan terlebih dahulu pihak parboru (wanita) membuat sebuah acara martenggo raja (persiapan menyajikan makanan) untuk membicarakan rangkaian persiapan dan pembagian tugas dalam rangka acara pelaksanaan perkawinan, dalam acara martonggo raja dihadiri oleh pihak saudara dekat, dongan sahuta. Namun sekarang ini, telah terjadi pergeseran atau perubahan di mana hal persiapan makanan terutama di kota-kota besar sudah ditangani perusahaan ketringan.

Dalam perkawinan dimana pelaksanaannya pihak lelaki yang menyediakan segala keperluan berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Sedangkan pihak perempuan (bolahan boru) datang untuk melaksanakan pesta (manaru boru) dan akan menerima dan memberikan segala hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang sudah disepakati di acara patua hata dan marhata sinamot. Didalam perkawinan Batak, Jika terdapat seorang batak yang akan menikah dengan orang

bukan batak, maka pihak yang bukan orang batak harus diangkat menjadi warga batak sehingga orang yang bukan batak tersebut harus diberi marga.

Menurut Pasaribu dan Hutauruk (2009:7) menjelaskan bahwa Pemberian marga (mangain marga) adalah pengakuan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orang tua wali (orang tua angkat) dari yang di ain. Syarat pemberian marga yaitu orang yang bukan batak, mampu dalam segi ekonomi dan orang yang melakukan perkawinan adat Batak serta melakukan pemotong kerbau sebagai makanan jamuan. Mangain (pemberian marga) tidak boleh disama artikan atau disalah artikan sebagai adopsi. Dalam pemberian marga harus melalui proses tata adat seperti dengan memberi sebuah penghargaan kepada hula-hulanya (marga pihak ibu) dengan membawa makanan kerumahnya. Ketika seseorang tersebut telah mendapatkan marga, maka ia sudah sah menjadi bagian dalam masyarakat Batak, mendapatkan pengakuan dari keluarga serta posisi dan hak kewajibannya pada Dalihan Natolu. Apabila ia tidak diberikan marga, maka ia tidak akan diakui dalam masyarakat Batak, serta tidak mendapatkan posisi hak dan kewajibannya dalam adat. Magain marga (pemberian marga) adalah salah satu solusi yang dapat diberikan dalam melangsungkan perkawinan beda suku atau perkawinan antar etnis.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi banyak masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda sehingga harus diberi marga melalui serangkaian upacara adat. Pemberian marga membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan dalam melakukan perkawinan adat

penuh. Sebagai orang baru tentu sulit baginya untuk mempelajari tata cara dalam pelaksanaan perkawinan adat Batak, juga kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi bahasa Batak dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga timbulnya rasa ketidakpercayaan dirinya dengan marga yang telah dimilikinya sebagai orang Batak.

Pada zaman dahulu masyarakat batak pada umumnya kebanyakan perkawinan dilakukan dengan suku sendiri atau menikahi dengan *pariban* yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Hal tersebut dilakukan agar mereka mempermudah dalam pelaksanaan acara adat dan komunikasi dalam keluarga. Pada saat ini masyarakat batak banyak melakukan merantau ke daerah lain sehingga besar kemungkinan perkawinan antara suku tidak dapat dihindari lagi dikarenakan banyaknya faktor (rasa cinta, nyaman) menjadi dasar tokoh-tokoh adat batak dalam mencari solusi yang sesuai pada masyarakat saat ini dengan acara adat pemberian marga/adat magain. Pemberian marga dalam adat Batak Toba dapat dilakukan pada saat perkawinan, untuk kepentingan politik dan kepentingan keluarga.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai **“Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Pemberian Marga Dalam Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Menurut Sugiono (2017:32) mengatakan bahwa “setiap penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering menjadi suatu hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Berdasarkan pendapat diatas maka identifikasi masalah ialah sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi

## **C. Pembatasan Masalah**

Menurut Sugiyono (2017:290) menjelaskan bahwa “Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, dan supaya hasil penelitian lebih berfokus, maka penelitian tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasu tertentu, tetapi perlu menentukan fokus”. Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang diukur oleh peneliti khususnya pada Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba di desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

2. Subjek yang diteliti ialah kepala desa, ketua adat, dan tokoh- tokoh masyarakat Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.
3. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi

#### **D. Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono (2017:290) bahwa rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya yang dicarikan melalui penelitian.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi ?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pelaksanaa Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:290) mendefinisikan bahwa “Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Setiap membuat kegiatan harus selalu memiliki tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu tujuan yang jelas maka kegiatan tersebut tidak dapat terarah jika tidak tahu

tujuan apa yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilakukan tersebut. Sehingga dapat dikatakan tujuan penelitian itu pada dasarnya sesuatu yang dapat diinginkan dalam penelitian. Maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi

#### **F. Manfaat Penelitian**

Sugiyono (2017:291) mengatakan bahwa “Manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, tetapi tidak juga menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah”. Maka manfaat penelitian sebagai berikut :

##### **A. Secara teoritis**

1. Manfaat penelitian secara akademis sebagai syarat kelulusan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama mengenai mangain marga atau pemberian marga dalam perkawinan adat masyarakat suku Batak Toba.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat umum, sebagai bahan informasi tentang pemberian marga dalam perkawinan adat masyarakat



suku Batak Toba di Desa Laiang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

B. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, tolak ukur bagi pihak yang terlibat, dan petua adat disuatu desa tempat meneliti.
3. Bahan informasi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari adat suku Batak Toba;

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Persepsi**

###### **a. Pengertian Persepsi**

Persepsi berasal dari bahasa latin percipere yang artinya menerima; perception, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Banyak definisi terkait dengan persepsi yang sudah dikemukakan oleh para ahli, meskipun pada umumnya memiliki makna yang sama.

Wirawan Sarwono (2009 : 77), mengatakan bahwa:

“Persepsi merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan dan kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku”.

Menurut Suharnan (2005:23) menjelaskan bahwa :

Persepsi (perception) merupakan tahap paling awal dari serangkaian proses (kognisi) informasi. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang untuk mendeteksi atau memperoleh dan memproses rangsangan (stimulus) yang diperoleh oleh alat indera seperti mata, telinga dan hidung. Sehingga persepsi dapat dikatakan sebagai suatu proses menafsirkan informasi yang telah diperoleh dari sistem alat indera manusia.

Selanjutnya Menurut Matsumoto (2008:59) menjelaskan pengertian persepsi:

Persepsi adalah tentang memahami bagaimana kita menerima stimulus dari lingkungan dan bagaimana kita memproses stimulus tersebut. Persepsi biasanya dimengerti sebagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstimulus diproses, termasuk bagaimana informasi tersebut diseleksi, ditata, dan ditafsirkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Persepsi adalah suatu proses stimulus yang berasal dari orang yang telah memahami informasi terhadap lingkungannya melalui alat panca indra. Baik panca indra penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap dan peraba pada suatu objek yang belum jelas atau yang belum memungkinkan akan memberikan makna sesuai dengan apa yang pernah dirasakan. Walaupun objeknya sama namun tetap saja hasil persepsi tiap-tiap individu berbeda-beda. Dari proses stimulus ini akan mengarah pada suatu penilaian atau pandangan seseorang akan suatu objek. Proses penilaian atau pandangan seseorang tentu akan berbeda antara individu satu dengan yang lain. Sehingga persepsi seseorang dapat melahirkan suatu pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh orang tersebut.

### **b. Proses Persepsi**

Menurut Toha (2003:145), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu :

1. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

2. Organisasi


Dalam proses organisasi, Setelah menyeleksi informasi yang di peroleh stimulus/rangsangan dari lingkungan, selanjutnya kita

mengorganisasikannya dengan merangkainya sehingga menjadi bermakna.

### 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

Menurut Gito Sudarmo dan Sudita, (2000: 17), Proses timbulnya persepsi ini dapat ditunjukkan dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Proses Persepsi

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa persepsi terjadi karena adanya rangsangan dari lingkungan sekitar yang di tangkap oleh alat indra kemudian diproses oleh otak ada yang dilihat, didengar dan dirabanya. Dengan stimulus ini lah disebut dengan respons. Proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam menyeleksi informasi yang telah didapatkan dari lingkungannya dan diorganisasikan dengan mengaitkannya sehingga menjadi lebih bermakna. Kemudian ditafsir menjadi sebuah stimulus yang dapat diterima oleh individu.

### **c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Thoha (2008:141), persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

#### **1. Psikologis**

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh psikologi. Sebagai contoh, terbenamnya matahari diwaktu senja yang indah akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi seseorang yang buta warna.

#### **2. Keluarga**

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah keluarganya atau famili. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

#### **3. Kebudayaan**

Kebudayaan dan lingkungan tertentu juga akan menjadi salah satu faktor yang kuta di dalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara sesorang memandang dan memahami keadaan di dunia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi lebih mencondong pada psikologi manusia karena persepsi melalui panca indra manusia. Selain psikologi manusia persepsi juga dapat dipengaruhi melalui sebuah keluarga, dan juga kebudayaan adalah salah satu yang mempengaruhi seseorang dalam memahami suatu keadaan yang ada dilingkungannya Hal tersebut sangat berpengaruh pada manusia dalam

memberikan tanggapan terhadap sesuatu objek yang kemudian menimbulkan sebuah persepsi.

## **2. Masyarakat**

Dalam studi sosiologi, yaitu kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek sosialnya, meliputi telaah mengenai gejala-gejala sosial dalam tata kehidupan manusia. Berbagai alasan yang perlu dikemukakan untuk memperoleh jawaban bahwa secara logisnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal dengan ikatan aturan tertentu untuk saling bekerjasama dalam pergaulan hidupnya.

Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006:22), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Selanjutnya menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Kemudian menurut Linton (dalam Dede Maryani, 2019:2) mengatakan bahwa

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan social dengan batasan tertentu.

Pengertian persepsi masyarakat adalah tanggapan sekelompok manusia yang saling berinteraksi antar individu-individu dalam suatu lingkungan sosial yang

bersama dalam menafsir suatu obyek tertentu yang berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama.

Adapun uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama melalui interaksi dalam suatu hubungan sosial dan menghasilkan suatu kebudayaan yang menjadi aturan tertentudalam lingkungan masyarakat. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

### **3. Masyarakat Batak Sumatera Utara**

Masyarakat adat Batak memiliki sistem kepercayaannya sendiri, terutama di daerah pedesaan yang masih mempertahankan sistem religi atau kepercayaan. Orang Batak memiliki konsepsi, bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Debata Mula Jadi Na Balon. Ia bertempat tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama sesuai dengan tugas dan kedudukannya.

Masyarakat Batak ialah masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan sumatera utara dengan danau toba sebagai pusatnya. Menurut Sinaga dkk (*Jurnal Pendidikan Tambusai* vol. 5 no. 3 2021) masyarakat Batak terdiri dari 6 sub antara lain:

1. Batak Toba yang terdapat di daerah tepi danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, daerah Asahan, Silindung, daerah antara Barus dan Sibolga dan daerah Pegunungan Pahae dan Habinsaran.
2. Batak Pakpak terdapat di daerah Induk Dairi.

3. Batak Mandailing terdapat di daerah Induk Mandailing, Ulu, Pakatan, dan bagian selatan dari Padang Lawas.
4. Batak Simalungun yang terdapat di daerah Induk Simalungun.
5. Batak Angkola yang terdapat di daerah induk Angkola dan Sipirok, sebagian Sibolga dan Batang Toru dan bagian utara Padang Lawas, dan
6. Batak Karo yang mendiami dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan Sebagian Dairi.

Masyarakat batak merupakan masyarakat yang menarik garis keturunan dari salah satu pihak yaitu dari pihak laki-laki atau ayah, yang disebut “Unilateral Patrilineal” yang berarti bahwa setiap anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan dengan sendirinya mengikuti klan atau marga dari ayahnya, bukan dari marga ibunya. Di samping itu juga yang dapat meneruskan marga dan silsilah seorang ayah hanyalah anak laki-laki.

Menurut Herlina Lumbanbatu (dalam jurnal jom FISIP, 2019) menjelaskan bahwa Dalihan na Tola ialah sebagai dasar kehidupan masyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak, yang terdiri dari tiga unsur atau kerangka yang merupakan kesatuan yang tak terpisah. Maka daliahan na tolu atau tengu na tiga dapat dilihat sebagai berikut:

a) Somba Marhula-hula

Hula-hula dalam adat Batak adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut tunggane oleh suami dan tulang oleh anak. Dalam adat Batak, pihak Borulah yang menghormati Hula-hula. Di dalam satu wilayah yang dikuasai Hula-hula, tanah adat selalu dikuasai oleh Hula-hula. Sehingga Boru yang tinggal di kampung Hula-hulanya akan kesulitan



mencari nafkah apabila tidak menghormati Hula-hulanya. Misalnya, tanah adat tidak akan diberikan untuk diolah Boru yang tidak menghormati.

b) Manat Mardongan Tubu

Dongan Tubu dalam adat Batak adalah kelo mpok masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga suku Batak mencapai ratusan marga induk. Silsilah marga-marga Batak hanya diisi oleh satu marga. Namun dalam perkembangannya, marga bisa memecah diri menurut peringkat yang dianggap perlu, walaupun dalam kegiatan adat menyatukan diri.

c) Elek Marboru

Kelo mpok orang dari saudara perempuan kita, dan pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah elek marboru yang artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau pasu-pasu.

#### **4. Masyarakat Batak Toba**

Menurut Yudistia Meli (2016:25) menjelaskan bahwa secara umum masyarakat batak toba adalah masyarakat batak yang tinggal di daerah pegunungan Danau Toba, akan tetapi masyarakat batak toba yang tinggal diperantauan juga sama. Masyarakat batak toba adalah salah satu masyarakat yang mempunyai banyak keunikan mulai dari bahasa, lagu daerah, tarian, sistem perkawinan, sistem kekerabatan, serta masyarakat Batak Toba memiliki filsafah hidup yang sangat mereka junjung tinggi yaitu Dalihan Na Tolu.

Konsep masyarakat batak toba tentang kehidupan manusia adalah bahwa kehidupannya selalu terkait dan diatur oleh nilai-nilai adat. Adat merupakan

kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan. Dalam praktek pelaksanaan batak toba ada empat kategori adat yang sering dilakukan dalam kehidupan keseharian.

- a. Komunitas masyarakat batak toba mempunyai sistem hubungan adat tersendiri. Artinya setiap komunitas memiliki tipologi adat masing-masing.
- b. Adat yang diyakini sebagai norma yang mengatur hubungan antara manusia batak toba. Hal ini dipengaruhi oleh norma atau aturan yang sudah berlaku dalam masyarakatnya.
- c. Pola hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat batak toba, berubah secara terus menerus sehingga pelaksanaan adat mengalami perubahan sesuai kebutuhan tanpa melihat sisi ruang dan waktu.

Dari uraian diatas pengertian masyarakat Batak Toba adalah suatu masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadatnya secara turun temurun mulai dari nenek moyang sampai dengan sekarang ini. Masyarakat Batak Toba dikenal dengan urban sehingga masyarakat batak toba dapat dijumpai dimanamana, namun mereka tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan agar tetap diketahui keberadaan mereka sendiri.

## **5. Perkawinan**

### **a. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan atau nikah menurut bahasa Indonesia ialah berkumpul dan bercampur. Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu An-Nikahi yang berarti perjanjian perkawinan atau kata lain dalam bahasa arab yaitu nikah yang berarti persentubuhan.

Perkawinan ialah sebagai pintu bertemunya dua hati dalam pergaulan hidup yang akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.

Pandangan Islam pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdungi agama, kerabat, dan masyarakat. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.

Pernikahan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia atau sesamamnya yang kebutuhan biologis, antar jenis, hak dan kewajiban dalam perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian

dan harta. Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

### **b. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Kelangsungan hidup manusia atau masyarakat dijamin dan hanya oleh perkawinan. Pengertian perkawinan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum adat, perkawinan bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi urusan orang tua mempelai, urusan kedua keluarga mempelai dan urusan masyarakat hukumnya. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan juga adalah suatu peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak.

Laksonto Utomo (2016:89) menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum adat ialah suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Menurut Hilman Hadikusuma (dalam buku Djamanat Samosir, 2013:279) mendefinisikan bahwa Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini tekag ada sebelum perkawinan

dilaksanakan, misalnya hubungan diantara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami-istri.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam Ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

### **c. Perkawinan Menurut Adat Batak Toba**

Masyarakat Batak Toba di manapun berada, fungsi perkawinan yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Selain sebagai penerus silsilah, perkawinan juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak Toba.

Masyarakat Batak Toba menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu seorang batak itu hanya boleh kawin dengan orang diluar marganya. Sistem perkawinan ini tidak boleh dilanggar, jika seorang batak melanggar dan melakukan perkawinan yang semarga dengannya, maka orang yang melakukan perkawinan tersebut akan mereka akan dibuang dan dihukum oleh pemuka-pemuka adat.

Menurut Putri Sitanggang (dalam Jom FISIP, 2019:11), menjelaskan bahwa Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba ialah perkawinan dengan pariban (antara seorang anak laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya). Perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan orang yang di luar marganya sendiri. Dalam sistem perkawinan Batak Toba

adanya larangan kawin dengan marga yang sama, karena dianggap saudara sendiri.

Simangunsong, (2016:43) menjelaskan bahwa Perkawinan semarga dilarang karena adanya kepercayaan bahwa setiap orang yang mempunyai marga yang sama masih memiliki hubungan darah sehingga adanya kekhawatiran bahwa keturunan orang yang melakukan perkawinan semarga pertumbuhannya tidak sempurna atau baik fisik maupun mental.

Bentuk perkawinan yang terdapat pada masyarakat Batak Toba adalah bentuk perkawinan jujur, karena keluarga pihak laki-laki menyerahkan jujur kepada pihak keluarga perempuan. Di dalam bahasa Batak Toba jujur itu disebut sinamot, biasanya sinamot berupa uang tetapi ada juga berupa barang yang besar atau jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pariban sebenarnya menjodohkan seorang anak laki-laki dan perempuan pada waktu di dalam kandungan tetapi sekarang kebanyakan orang batak sudah tidak menjodohkan anak seperti itu, melainkan ketika anak mereka sudah dewasa, para orang tua batak menjodohkan anak mereka pada keluarga mereka sendiri. Sebenarnya maksud orang batak menjodohkan anak mereka hanya untuk menjaga keutuhan harta keturunan mereka, agar harta yang mereka miliki jatuh kepada saudaranya sendiri bukan pada orang lain.

Laki-laki dan perempuan Batak Toba, yang ingin hidup bersama dalam satu rumah tangga baru, dapat dikatakan sebagai suami istri apabila telah melalui sebuah proses yang telah ditentukan sebelumnya dalam adat Batak Toba. Perkawinan adat Batak Toba dilaksanakan dengan tata cara yang sakral. Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan Na Gok, yaitu

pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu yang melibatkan unsur Dalihan Na Tolu.

## **6. Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba**

### **a. Marga**

Menurut Simanjuntak (2006: 79-80), menjelaskan bahwa Marga merupakan dasar untuk menentukan hubungan dengan orang lain.

Selanjutnya Menurut Tondi Hariara Pane (2019:3-4) marga bagi orang batak merupakan sebuah identitas diri yang dipakai untuk menyatakan hak dan kewajiban seseorang dalam adat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa marga adalah sebuah identitas diri masyarakat batak dalam berinteraksi dan dipakai dalam menyatakan hak dan kewajibannya dalam adat.

Orang Batak Toba mengenal marga dengan arti satu keturunan. Jadi marga menunjukkan keturunan. Orang Batak Toba menganut paham garis keturunan bapak (patrilineal), maka garis keturunan orang Batak Toba sesuai berdasarkan garis keturunan bapak.

Menurut adat orang Batak Toba, setiap orang harus mengenal silsilah/tarombo marganya sendiri (atau marga dan nomor urut dari silsilah marga tersebut), selain itu ia juga harus wajib mempelajari silsilah marga istrinya. Karena prinsipnya semua orang yang semarga dengan istrinya ialah Hula-hula, supaya ia mengetahui dan memahami dimana kedudukannya. Agar tidak terjadi hal yang memalukan dalam ketentuan adat, seperti memerintah hula-hula mengerjakan sesuatu yang seharusnya dikerjakan boru. Teman semarga (satu marga) disebut

dongan tubu/ golongan-golongan seperut, atau satu keturunan yang ikatan persekutuannya secara terus menyatukan diri dalam komunitas marganya.

### **b. Pemberian Marga**

Menurut Pasaribu dan Hutauruk (2009:7) mengatakan bahwa Mangain atau pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orangtua wali dari yang di ain.

Mangain tidak boleh disama artikan atau disalah artikan sebagai adopsi, dengan melaksanakan pengesahan atau peresmian marga menurut adat Batak maka wanita bukan suku Batak menjadi warga masyarakat adat Batak dan bagian dari persekutuan marga yang dipilihnya, sehingga pembagian marga menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu sejak pemberian marga maka secara formal orang bukan suku Batak yang diangkat sudah menjadi warga Batak sesuai dengan marga yang disahkan dan mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya. Mangain marga juga mempunyai arti yaitu suatu ulaon yang dapat memberikan solusi khususnya dalam ulaon adat pernikahan campuran bagi orang batak. Pemberian marga memiliki aspek yang lebih luas karena menyangkut urusan kerabat marga yang dipilih sehingga pelaksanaannya menggunakan upacara adat yang melibatkan seluruh unsur Dalihan Na Tolu.

Memasukkan pasangan menjadi seorang Batak dengan pemberian marga bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama sebelum perkawinan secara agama atau catatan sipil. Artinya, sebelum di sahkan secara agama, pengantin wanita/pria yang bukan orang Batak sudah dimargakan terlebih dahulu sesuai dengan proses adat istiadat dalam Batak Toba. Yang kedua yaitu pemberian marga setelah perkawinan secara agama atau catatan sipil. Artinya. Pengantin telah sah secara



agama atau catatan sipil, di kemudian hari barulah mereka melaksanakan adat, membayar utang adat dengan cara Mangadati yang diawali dengan pemerian marga terlebih dahulu kepada wanita/pria yang bukan orang Batak.

Pemberian marga terhadap seseorang menurut hukum adat Batak Toba dapat diadakan karena adanya suatu hubungan perkawinan antara masyarakat yang berbeda suku dan kebudayaan, seperti masyarakat Batak Toba dan masyarakat non Batak Toba.

Terkait dengan mangain banyak pihak yang beranggapan, acara mangain itu identik dengan bergantinya identitas atau marga sesuai yang diberikan pihak pengainnya. Anggapan itu sangat salah harus diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Munculnya anggapan seperti itu, karena ketika seseorang yang akan di "ain" maka pihak pengain akan memberi pengakuan bahwa dia menjadi anak yang lahir ke dalam keluarga. Ia bisa disebut yang lahir setelah dewasa. Menurut Pasaribu dan Hutauruk (2009: 8), mengatakan bahwa pemberian marga hanyalah simbol adat (pengakuan) di mana pihak pengain secara resmi telah menyatakan kesediaan menjadi wali atau yang mewakili keluarga si yang di "ain" tersebut dalam menunaikan kewajiban adat batak.

Memang dengan mangain tersebut dia seakan telah mempunyai orang tua ganda. Padahal acara ini hanyalah menuntut kepedulian yang wajar dari yang di ain dalam arti sipengantin tidak lupa kepada keluarga yang mengainya.

Tujuan lain dari mangain tersebut adalah untuk melanggengkan kesinambungan interaksi-interaksi masyarakat- masyarakat dalihan na tolu yang sempurna agar ikatan tidak terputus. Patut dicatat bahwa pemberian marga hanya

layak dilaksanakan kepada perempuan yang bukan orang batak selaras dengan paham patrilineal (keturunan).

Berkembangnya acara mangain ternyata tidak sedikit hubungan keluarga (hula-hula terhadap borunya) yang semula hanya suam-suam kuku, kemudian menjadi lebih hangat dan mesra setelah adanya acara mangain tersebut. Kehangatan tercipta karena wanita yang di ain tersebut tetap memelihara komunikasi yang baik dengan keluarga yang mengainnya.

Secara umum pemberian marga tidak hanya dilakukan dalam perkawinan saja melainkan dapat dilakukan untuk kepentingan keluarga dan juga politik.

#### 1. Keluarga

Setiap masyarakat batak toba memiliki marga atau nama keluarga. Marga atau nama keluarga adalah bagian nama yang merupakan pertanda dari keluarga mana ia berasal. Nama/marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus. Proses pemberian marga kepada wanita yang bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan dengan laki-laki yang bergaris keturunan batak toba yang memiliki marga, maka wanita tersebut harus diberikan marga terlebih dahulu, agar wanita tersebut memiliki garis keturunan mana iya berasal. Penyebab dari terjadinya pemberian marga pada wanita yang bukan masyarakat batak toba adalah akibat dari perkawinan. Masyarakat batak toba tersebut adalah menjadi warga masyarakat adat batak toba dan bagian dari persekutuan yang telah dipilihnya dan mengetahui segala hak dan kewajibannya. Pemberian marga untuk kepentingan keluarga ini berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan di antara mereka.

## 2. Politik

Pemberian marga juga dapat dilakukan untuk kepentingan politik. Marga atau nama tersebut didapatkan secara adat istiadat batak toba yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemberian marga dalam kepentingan politik ini adalah untuk membentuk sebuah kekuasaan dalam mencapai posisi tertentu hal inilah kemudian dapat disimpulkan bahwa identitas dijadikan sebagai alat kuasa untuk memperoleh sebuah kedudukan dalam masyarakatnya. Pemberian marga dalam politik ini bertujuan untuk mendapatkan persaudaran, silaturahmi yang kuat, menjadi modal dalam bergaul dan juga untuk kepentingan umum dalam memimpin suatu daerah yang wilayahnya memiliki marga. Seperti di provinsi sumatera utara yang dikenal sebagai wilayah keturunan bermarga.

### **7. Tata Cara Pemberian Marga Adat Batak Toba**

Menurut Sinaga dkk (*Jurnal Pendidikan Tambusai* vol. 5 no. 3 2021) Tata cara dan tahapan pemberian marga ini yaitu :

1. Menyangkut waktu, tempat, dan banyaknya jumlah amplob yang akan disediakan pihak laki-laki (*Paranak*) untuk buah tangan bagi yang mengikuti tradisi *Mangain* ini.
2. Harus membicarakan uang *pasi tuak na tonggi* ( uang pengembira bagi mereka yang datang namun tidak dalam posisi sebagai pemberi ulos.
3. Menentukan jumlah dan nama kerabat yang akan diundang, tempat acara, bobot ternak yang akan dibawa beserta ragam lauk/minuman.
4. Pihak laki-laku (*Paranak*) membuat undangan kepada kerabat terdekat dan kerabat jauh serta tetangga.

5. Yang paling penting yaitu mengundang saudara laki-laki dari pihak perempuan (*Hula-hula*) dari pihak yang *Mangain* yang kelak menjadi paman (*Tulang*) dari yang *Mangain* tersebut. Sehingga dalam hal ini saat memasuki rumah saudara laki-laki dari pihak perempuan (*Hula-hula*), pihak keluarga laki-laki (*Paranak*) membawa makanan untuk makan bersama dengan pihak keluarga saudara laki-laki perempuan (*Hula-hula*), oleh karena itu datang ke rumah pihak laki-laki dari saudara perempuan (*Hula-hula*) tidak boleh menyelonong sendiri-sendiri tetapi harus berombongan.
6. Pembicaraan pertama kedatangan pihak keluarga laki-laki (*Paranak*) ke rumah *Hula-hula* yaitu menanyakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan pihak laki-laki (*Paranak*).
7. Setelah selesai pembicaraan, dilaksanakan acara makan bersama dengan keluarga pihak saudara laki-laki perempuan (*Hula-hula*) dengan keluarga dari pihak laki-laki (*Paranak*).

Menurut Evi Citra Ningsih (dalam skripsi Unila, 2016: 26) menjelaskan bahwa sebelum pemberian marga (*mangain*) dilakukan maka akan dijelaskan terlebih dahulu barang-barang yang harus disediakan untuk dibawa dalam acara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Beras, memiliki simbolis yang sangat penting dalam adat batak toba dalam istilahnya *boras sipir ni tondi* yang berarti beras penguat jiwa. Karena makna simboliknya menunjuk pada suatu doa pengharapan akan kebaikan, maka pemberian *boras si pir ni tondi* tidak boleh sembarang.

2. Ulos, dalam masyarakat batak toba ulos memiliki simbolik sebagai penghangat atau hal-hal lainnya. Dalam pemberian marga ulos yang digunakan yaitu ulos warna merah (ulos horas-horas atau kebahagiaan)
3. Dekke (ikan mas arsik), mempunyai makna sebagai lambang kemurnian hidup dan panjang umur, jumlah sajian ikan emas dalam pelaksanaan adat berbentuk memanjang seperti berenang dan berjumlah ganjil (*dekke sitio-tio & simudur-udur*).
4. Daun sirih: makna daun sirih ialah kebersihan hati dalam penyerahan tanpa ada paksaan, daun sirih sebenarnya bukan dari pelaksanaan adat, namun sebagai sarana pelaksanaan.
5. Daging (tudu-tudu sipanganon), istilah bahasa batak juhur artinya anak perempuan yang akan menikah dan mengikuti marga suaminya, oleh karena itu dipotonglah ternak sebagai simbol pengganti dari anak perempuan untuk dimakan bersama. Ternak yang digunakan sesuai dengan kepercayaan dan agama yang membuat pesta.
6. Uang, dalam adat batak toba uang memiliki arti sebagai kemakmuran, namun uang akan digunakan untuk pelaksanaan pesta sebagai kerja sama kedua keluarga, serta disepakati berapa besarnya pesta itu, kemudian dinamakan tuhor ni boru.

Berdasarkan uraian diatas bahwa barang-barang yang dibawa kerumah hula-hula sebelum melaksanakan tata cara adat pemberian marga dalam perkawinan adat Batak Toba yaitu kain tenun (ulos), ikan mas arsik sebagai makanan khas Batak, juga uang untuk pelaksanaan perkawinan adat serta daging ternak yang disembelih untuk dimakan bersama-sama. Sedangkan daun sirih digunakan

sebagai pelengkap acara. Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang ke rumah Hula-Hula, setelah menyampaikan tujuannya maka pihak hula-hula akan melakukan musyawarah sekeluarga tentang tujuan tersebut.

### **8. Proses Pemberian Marga Adat suku Batak Toba**

Proses pemberian marga dalam adat suku batak toba ada sedikit perbedaan antara wanita/laki-laki bukan batak toba yang diain.

#### **a. Pemberian marga untuk wanita yang bukan batak toba**

Orang tua dari pihak laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang bukan batak pergi kerumah hula-hulanya yaitu tulang dari si anak (saudara laki-laki ibu) yang ingin menikah. Hal ini untuk membicarakan serta meminta izin kesediaan hula-hula agar bersedia menerima untuk mengangkat calon menantunya menjadi seperti anak kandung mereka. Setelah mengatakan maksud dan tujuan si anak, biasanya hula-hula tidak langsung menerima dan mengabulkan permintaan mereka. Sebelumnya terlebih dahulu berunding (musyawarah) terlebih dahulu dengan saudara lainnya dan keluarga terdekat. Dalam acara ini biasanya dimulai oleh keluarga pihak laki-laki untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada hula-hula. Kemudian dijawab pihak hula-hula dengan pertanyaan hal apa gerangan yang membuat mereka datang ke tempat ini. Kemudian pihak laki-laki menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang yaitu bahwa anak laki-laki mereka telah bertemu dengan wanita yang dicintainya dan ingin menuju hubungan yang lebih serius. Namun wanita yang akan menjadi pendamping anak laki-lakinya berasal dari suku yang bukan batak toba. Hal ini lah yang menjadi permasalahan bagi mereka dan sebab ini lah yang membuat mereka mendatangi ke rumah hula-

hula untuk memohon agar pihak hula-hula agar kiranya menerima calon menantu mereka menjadi seolah-olah seperti anak kandung mereka.

Setelah pihak laki-laki (paranak) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, maka pihak hula-hula berunding dengan hula-hula lainnya untuk membuat kesepakatan mereka. Setelah itu pihak hula-hula menghubungi adik/abang dan teman semarga yang dekat termasuk raja parhta (ketua adat) yang lebih paham tentang adat istiadat batak. demikian juga keluarga pihak keluarga laki-laki menghubungi teman semarga termasuk raja parhta yang dapat memberi solusi dalam peradatan. Setelah selesai pembicaraan pihak hula-hula dan pihak paranak (laki-laki) maka ditentukan satu hari untuk menjamu hula-hula.

Pada hari dan tanggal yang sudah disepakati sebelumnya, maka pihak laki-laki yang akan menikah beserta kerabat datang kerumah hula-hula dengan membawa makanan. Ketika para undangan sudah berkumpul seluruhnya maka dilangsungkan acara manulangi (menyuapi).

Acara ini dimulai oleh protokol dari pihak paranak dengan mempersembahkan makanan kha adat “tudu-tudu sipanganon”. Kemudian protokol hula-hula mereka siap menerima kedatangan boru mempersembahkan “tudu-tudu sipanganon”.



Gambar. Tugu-tugu sipanganon

*Sumber : twitter.com*

Selanjutnya pihak peranak menyerahkan makanan dan hula-hula menerima dengan baik. Sebaliknya pihak hula-hula menyerahkan makanan “dekke siubur-ubur” (ikan emas) kepada pihak peranak.



Gambar. Dekke (ikan emas arsik)

*Sumber : sibutarbutar.blogspot.com*

Setelahnya pihak peranak akan menyampaikan kepada saudara dan teman semarga kalau ikan yang mereka terima untuk semuanya. Lalu protkol meminta agar pihak peranak memimpin doa. Setelah acara makan selesai maka protokol mempertanyakan jamuan makanan persembahan. Kemudian protokol peranak menjawab bahwa jamuan tersebut hanya makanan biasa. Raja hata hula-hula akan meminta kepada pihak paranak agar memberikan “batu sipanganon” (uang dalam amplop) kepada yang menjadi orang tua angkat yang diain lalu kedua dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan agar lebih berpahala berkat yang diberikan kepada mereka. Serta tidak lupa juga “*parsituak na tonggi*” (uangya biasanya lebih kecil dari sebelumnya) diberikan untuk boru/bere, dongan sahuta dan tidak ketinggalan raja hata narparboru (perempuan).



Gambar. Uang parsituak na tonggi

*Sumber : docplayer.info*



Lalu hula-hula (tulang dan nantulang si bere) berdiri mendatangi sib ere dengan memakaikan ulos dipundak si bere dengan menyampaikan berkat kepada berenya.



Gambar. Ulos

*Sumber : bonapasogithutaki.blogspot.com*

Kemudian orang tua dari pihak laki-laki menyampaikan bahwa anak laki-lakinya ingin menikah dengan wanita pilihannya yang bukan berasal dari suku batak sehingga meminta kepada hula-hula untuk mengangkat calon menantu menjadi anak mereka. Permintaan peranak ini akan dirundingkan langsung oleh pihak hula-hula, na mardongan tubu (teman semarga). Setelah selesai berunding maka hasil keputusan langsung disampaikan bahwa wanita yang bukan batak akan diberi marga, pengambilan marga dari marga ibunya. Hal ini agar mereka menjadi pariban. Acara mengain marga ini harus dihadiri oleh hula-hula yang akan menjadi tulang si boru yang akan diangkat pada acara itu. Setelah semua hadir dan diatur sesuai posisi masing-masing. Setelah posisi duduk tepat maka acara dimulai. Acara dimulai dengan kedatangan peranak membawa *tugu-tugu sipanganon* (makanan persembahan) kepada hula-hula. Setelah mejamu hula-hula selesai, maka siboru terlebih dahulu ditanya seputar kesediaannya menjadi boru batak dan apakah dirinya menjadi boru batak bukan karena paksaan atau dibujuk-bujuk, melainkan karena kesediaannya sendiri. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada orang tua kandung si boru apakah mereka setuju borunya diangkat bapak

dan ibu di rumah ini menjadi anaknya dan diberi marga sebagai tanda bahwa ia menjadi boru batak. setelah ada persetujuan dari orang tua kandung boru maka acara inti pun berlangsung. Bapak dan ibu angkat si boru menyuapi makan dan minum sebanyak tiga kali, dan memberi ulos sebagai penghangat tubuh kiranya engkau dan kami diberkati Tuhan. Setelahnya si bapak menaburkan beras sipihir tondi di atas kepala si wanita dengan harapan agar selalu tegar dan horas.



Gambar. Pemberian marga untuk wanita bukan batak

*Sumber. wikimedia.org*

#### **b. Proses pemberian marga untuk laki-laki bukan batak**

Proses pemberiaan marga bukan laki-laki batak tidak jauh beda dengan wanita yang bukan batak seperti yang sudah dijelaskan diatas namun pemberian marga untuk laki-laki bukan batak dilakukan dengan mengangkat marga diambil dari marga *amangboru* dari si gadis yang akan menikah. Orang-orang yang hadir dalam pemberian marga yaitu teman semarga yang terdekat, Boru/Bere Dongan Sahuta (tetangga), hula-hula/ tulang/ wakil yang akan mengangkat marga. Dalam pemberian marga yang harus dipersiapkan antara lain sepiring nasi, diatasnya seekor ikan emas, segelas air purih, ulos batak dan beras didalam piring. Orang tua ngkat menyuapi si anak tiga kali lalu memberi minum tiga kali teguk lalu

berkata aku menyuapimu agar cepat besar. Aku memberimu ulos agar menghangatkan tubuhmu engkau dan kami senantiasa diberkati Tuhan dan menaburkan beras *Sipihir Tondi* diatas kepala si anak. Dan setelah itu laki-laki yang bukan batak tersebut di angkat menjadi anak *amangboru* si wanita, maka pihak parboru meminta orang tua angkat laki-laki tersebut untuk melamar putri mereka sesuai dengan perkawinan adat Dalihan Na Tolu. Pemberian marga bagi laki-laki bukan batak jarang dilakukan masyarakat batak dikarenakan laki-laki dalam masyarakat batak adalah sebagai ahli waris, sehingga pemberian marga bagi laki-laki batak berkaitan dengan hukum waris.



Gambar. Pemberian marga untuk laki-laki bukan batak  
 Sumber. *Gobatak.com*

## B. Kerangk Konseptual

Menurut Nitisusastro (2013:64) mendefinisikan bahwa:

“Persepsi adalah suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi dimana sensasi ialah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang mengembirakan. Sensasi juga dapat diartikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimulus dasar seperti cahaya, warna dan suara. Dengan adanya itu semua, maka persepsi akan timbul”.

Menurut Koentjaraningrat (dalam Gunsu Nurnabsyah Dkk, 2019:45) menjelaskan bahwa masyarakat ialah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Pengertian persepsi masyarakat adalah pendapat sekelompok masyarakat terhadap suatu objek tertentu yang terdapat didalam lingkungan sosial yang saling berinteraksi dan bersama-sama dalam menafsirkan suatu objek sehingga masyarakat dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda dalam suatu objek yang sama.

Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu masyarakat yang tidak lepas dari kebudayaan atau tradisi. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem perkawinan masyarakat batak toba. Sistem perkawinan Batak Toba yaitu suatu perkawinan yang dilakukan dengan diluar dari suku batak toba. Dalam suku batak toba marga adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupannya karena marga sebagai jati diri bagi masyarakat Batak Toba dalam bersosialisasi. Dalam perkawinan batak toba ada dikenal sengan istilah magain atau pemberian marga. Pemberian marga dapat dilakukan jika seorang batak menikah dengan wanita bukan batak maka terlebih dahulu di beri marga sesuai dengan tata cara adat Batak Toba. Setelah dilakukanya pemberian marga maka wanita yang diberi marga menjadi anggota keluarga pengain wanita sehingga wanita yang sudah diberi marga tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya di dalam keluarga si pengain (keluarga yang mengangkat marga). Atau disebut dengan anak perempuan dari keluarga yang memberi marga.